



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Nomor 11, Padang
Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302
Website : sumbar.bawaslu.go.id

Nomor : 199 /K.Bawaslu.Prov-SB/PM.00.01 Padang, 6 Oktober 2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth :

Bapak/Ibu,
(Terlampir)
di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana Telah Diubah terakhir oleh peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/Pl.02.4-KPT/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

B. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

Sehubungan dengan huruf A, dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, yang menyatakan:
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang menyatakan:
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif;
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a) teguran tertulis; b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c) pembatasan durasi dan waktu siaran; d) denda administratif; e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
3. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, yang menyatakan:
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf d dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada: a. media massa cetak; dan/atau b. media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio.
(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon.
4. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, yang menyatakan:
(1) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(2) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, yang menyatakan:
 - (1) *Media massa cetak dan/atau media massa elektronik yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2) *Media massa cetak dan/atau media massa elektronik wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
 - (4) *Media massa elektronik menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.*
6. Berdasarkan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, yang menyatakan:
 - (5) *Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.*
7. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, yang menyatakan:

"Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan kampanye partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye harus berlaku adil dan berimbang,;
8. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, yang menyatakan:
 - (1) *Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang: a. menjual pemblokiran segmen; b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.*
9. Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, yang menyatakan:

"Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
10. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, yang menyatakan:
 - (1) *Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.*
 - (2) *Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56, Pasal 59 ayat (1), Pasal 60, dan Pasal 61, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.*
 - (3) *Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*

11. Sehubungan dengan angka 1 sampai dengan angka 10, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menghimbau kepada seluruh Media Elektronik yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk:

- a) Dapat berlaku adil dan berimbang dalam memuat dan memberitakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat;
- b) Dapat menayangkan dan memberitakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- c) Dapat menayangkan, memberitakan dan menyiarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



SURYA EFITRIMEN

Tembusan Yth:

- Ketua Bawaslu Republik Indonesia
- KAPOLDA Sumatera Barat
- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
- Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
- Ketua KPID Sumatera Barat
- Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Barat

DAFTAR NAMA MEDIA ELEKTRONIK DI SUMATERA BARAT	
NO	STASIUN TV
1	PIMPINAN STASIUN TRANS TV WILAYAH SUMATERA BARAT
2	PIMPINAN STASIUN iNews TV WILAYAH SUMATERA BARAT
3	PIMPINAN STASIUN NET. TV WILAYAH SUMATERA BARAT
4	PIMPINAN STASIUN METRO TV WILAYAH SUMATERA BARAT
5	PIMPINAN STASIUN ANTV WILAYAH SUMATERA BARAT
6	PIMPINAN STASIUN MNC TV WILAYAH SUMATERA BARAT
7	PIMPINAN STASIUN TRANS 7 WILAYAH SUMATERA BARAT
8	PIMPINAN STASIUN RCTI WILAYAH SUMATERA BARAT
9	PIMPINAN STASIUN INDOSIAR WILAYAH SUMATERA BARAT
10	PIMPINAN STASIUN TVRI WILAYAH SUMATERA BARAT
11	PIMPINAN STASIUN SCTV WILAYAH SUMATERA BARAT
12	PIMPINAN STASIUN GTV WILAYAH SUMATERA BARAT
13	PIMPINAN STASIUN RAJAWALI TELEVISI (rtv) WILAYAH SUMATERA BARAT
14	PIMPINAN STASIUN TV ONE WILAYAH SUMATERA BARAT
15	PIMPINAN STASIUN PADANG TV WILAYAH SUMATERA BARAT
NO	STASIUN RADIO
1	PIMPINAN STASIUN ARBES FM 101
2	PIMPINAN STASIUN SUSHI 99.1 FM
3	PIMPINAN STASIUN STAR RADIO 94.3 FM
4	PIMPINAN STASIUN PESONA 105 FM
5	PIMPINAN STASIUN BOOS 104.2 FM

6	PIMPINAN STASIUN CLASSY 103.4 FM
7	PIMPINAN STASIUN PRONEWS 90 FM
8	PIMPINAN STASIUN PADANG FM 102.6
9	PIMPINAN STASIUN SIPP FM 105.8
10	PIMPINAN STASIUN WARNA 91.6 FM
11	PIMPINAN STASIUN KIARA 96.7 FM
12	PIMPINAN STASIUN RRI